

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Penyebab Pemalsuan Identitas**

Dalam kehidupan sehari-harinya Termohon I berperilaku seperti layaknya seorang laki-laki, Termohon I, berusia 21 tahun (Sangata, 03 April 1989), beragama Islam, sehari-harinya berdagang. Meskipun lahir di Sangata Termohon I, mencari penghidupan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, orang tua Termohon I telah meninggal dunia. Pada surat gugatan tertera bahwa alamat Termohon I adalah di Desa Masiraan RT.01 RW.I Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penulis kesulitan mendapatkan bukti tertulis (Kartu Tanda Penduduk, pen.) tentang identitas Termohon I, karena pada saat penelitian ini dilakukan, Termohon I sudah tidak ada lagi di alamat tersebut. Namun ketika penulis lakukan wawancara dengan Pembakal Desa Masiraan, beliau mengatakan bahwa memang Termohon I, berperawakan mirip laki-laki dan tidak terlihat keanehan-keanehan yang kasat mata, selain wajahnya yang memang agak sedikit kewanita-wanitaan. Namun dalam KTP Termohon I, ketika memenuhi berkas formulir N, tertera bahwa Termohon berjenis kelamin laki-laki. Ketika penulis meminta arsip berkas yang memuat KTP dari Termohon I dan Termohon II, beliau menyatakan bahwa tidak memiliki arsipnya.

Sedangkan identitas Termohon I, sudah sangat jelas, bahwa yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan, berusia 15 tahun (Masiraan, 17

Agustus 1994), sebagaimana tertera di surat Permohonan dan Surat Panggilan (Relaas), beragama Islam, pekerjaan Termohon II, dalam kesehariannya Termohon II tidak bekerja, dan hanya ikut membantu pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua Termohon II.<sup>1</sup>

Perkawinan ini dilatarbelakangi dari perkenalan Termohon II dan Termohon I melalui handphone pada akhir agustus tahun 2009. Kemudian mereka sering bertemu di Pasar Barabai, karena Termohon I berdagang ayam. Termohon II sama sekali tidak ada curiga akan status fisik Termohon I, hal tersebut dikuatkan dengan Termohon I mengaku dia adalah jejak dan bahkan mengemukakan niatnya untuk menikahi Termohon II. Dan sewaktu lamaran bibi Termohon II memeriksa identitas Termohon I dengan memegang alat kelamin Termohon I, dan bibi Termohon II menyatakan bahwa Termohon I adalah seorang laki-laki. (sesuai dengan Berita Acara Persidangan Lanjutan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H, atau Selasa 11 Mei 2009 (tertera di BAP tahun 2009, namun menurut penulis seharusnya 2010), halaman 9).<sup>2</sup>

Akhirnya karena Termohon I dan Termohon II memiliki tekad bulat untuk menikah, maka mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010.<sup>3</sup> Yang menikahkan adalah Penghulu Desa Masiraan, yakni Penghulu Syahrani, dan yang menjadi wali adalah ayah Termohon II sendiri yaitu Suriansyah, dan dihadiri oleh

---

<sup>1</sup> Syamsuddin, Kepala Desa Masiraan, Wawancara Pribadi, Barabai, 13 Maret 2011.

<sup>2</sup> Norlaila Wati, Termohon II, Wawancara Pribadi, Barabai, 13 Maret 2011.

<sup>3</sup> Drs. H. Ahmad Supawi, Kepala KUA Kec. Pandawan, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 Maret 2011.

saksi yang lebih dari 10 orang laki-laki, dan mahar yang diucapkan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).<sup>4</sup>

Sebelumnya dalam persyaratan administratif, Termohon I dan Termohon II diharuskan oleh KUA Kecamatan Pandawan untuk melengkapi identitas diri dan surat-surat yang dapat memberikan keterangan akan status mereka.<sup>5</sup> Dalam hal pemberkasan ini, keduanya telah lolos seleksi, sampai diterbitkannya daftar pemeriksaan nikah pada hari Senin tanggal 28 Desember 2010, telah ditandatangani oleh wali nikah, calon suami, calon istri dan Pembantu PPN. Dalam kasus ini berkas administratif lewat bantuan Pembantu PPN telah lolos uji.

Penghulu Syahrhan bin Masdar, sebagai pihak yang menikahkan Termohon I dan Termohon II, menyatakan bahwa dia tidak memeriksa dan meneliti dengan cermat dan percaya sepenuhnya dengan daftar pemeriksaan nikah yang dikeluarkan oleh Pembakal Masiraan dan menurut Syahrhan bin Masdar pada saat pernikahan pun perawakan dan penampilan Termohon I memang seperti laki-laki sehingga tidak curiga.<sup>6</sup>

Pada tanggal 26 Desember 2009 (Surat BP4 Kecamatan Pandawan Nomor 310/BP4-Kec.PANDAWAN/I/2009, tentang Panggilan Bimbingan Penasihatian Perkawinan), yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada hari Selasa/Rabu tanggal 28 Desember 2009.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Suriansyah, Ayah Termohon II, Wawancara Pribadi, Barabai, 20 Maret 2011.

<sup>5</sup> Rafdiansyah, SHI, PPN KUA Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 Maret 2011.

<sup>6</sup> Syahrhan, Penghulu, Wawancara Pribadi, Barabai, 20 Maret 2011.

<sup>7</sup> Drs. H. Ahmad Supawi, Kepala KUA Kec. Pandawan, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 Maret 2011.

Setelah perkawinan tersebut berlangsung, kurang lebih 2,5 bulan, timbul kecurigaan dari masyarakat sekitar, yang melihat Termohon I yang ketika mandi di sungai dia menggunakan baju dan celana panjang padahal kebiasaan masyarakat di Desa Masiraan lelaki yang sudah berumah tangga kalau mandi di sungai menggunakan celana pendek sampai lutut. Pada mulanya memang masyarakat tidak berani untuk memanggil Termohon I untuk dimintai keterangan, setelah meminta bantuan dan bertanya kepada orang pintar, dan melihat keseharian Termohon I yang juga tidak berubah prilakunya, akhirnya warga bersama penghulu Syahrhan, Ketua RT, memanggil Termohon I untuk memeriksa dan membuktikan hal tersebut.

Kemudian diadakanlah pemeriksaan pada tanggal 07 April 2010, sehari sebelum diajukannya permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Setelah diadakan pemeriksaan, dengan meminta Termohon I melepaskan celananya, mendapati bahwa ternyata Termohon I menggunakan alat kelamin palsu yang terbuat dari karet yang dijahit diatas kelamin perempuannya tetapi hanya atasnya saja, dibagian bawahnya tidak dijahit. Alat kelamin palsu tersebut pun bentuknya berbeda dengan alat kelamin pria yang sebenarnya dan kami mendapati ternyata Termohon I tidak memiliki testis dan bagian bawah yang tidak dijahit dari alat kelamin palsu tersebut digunakan untuk buang air kecil oleh Termohon I, dengan cara diangkat sehingga terbuka. Dan pada waktu itu juga Termohon I mengaku bahwa dirinya adalah seorang perempuan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Syahrhan, Penghulu, Wawancara Pribadi, Barabai, 20 Maret 2011.

Menurut Termohon II dalam persidangan, dia mengaku selama menikah dengan Termohon I, pernah melakukan hubungan suami istri satu kali dan setelah berhubungan tersebut Termohon II sakit. Dalam hal berhubungan Termohon II tidak merasa curiga karena pada saat berhubungan tersebut Termohon II tidak memegang dan melihat kelamin Termohon I, tetapi setelah satu minggu berhubungan dan jatuh sakit, maka timbul kecurigaan dari Pembakal (Kepala Desa) dan masyarakat sekitar, padahal Termohon II tidak ada melapor kepada Pembakal.

Dan setelah pemeriksaan lokal oleh warga desa, serta aparat desa, dan hasilnya disampaikan kepada Termohon II dan keluarganya, bahwa Termohon I menggunakan alat kelamin palsu dan sebenarnya dia adalah seorang perempuan. Dan setelah kejadian tersebut, Termohon I tidak lagi berada dalam satu rumah dengan Termohon II juga tidak berada di Desa Masiraan, tetapi masih sering berkunjung ke Desa Masiraan karena Termohon I memiliki orang tua angkat di desa tersebut.

Dari wawancara dengan Termohon II, Termohon II mengaku bahwa memang dia berkenalan dengan Termohon I lewat HP, berawal dari SMS (short message service) salah sambung atau diberi oleh teman Termohon II tidak begitu mempersoalkannya. Setelah itu pembicaraan bersambung menjadi obrolan lewat telepon, hingga akhirnya bertemu dan mereka menjalin hubungan. Pertemuan itu sendiri sering terjadi di pasar Barabai, karena Termohon I berdagang ayam dan lain-lain. Setelah hubungan itu berlangsung beberapa bulan, maka Termohon I mengajaknya untuk membangun rumah tangga, dan keinginan Termohon I

tersebut disambut baik oleh Termohon II dan keluarganya yang khawatir kalau dibiarkan terlalu lama hubungan mereka, bisa terjadi hal-hal yang merusak susila. Hingga diadakanlah acara ”badatang” atau dalam bahasa Indonesianya adalah prosesi lamaran. Saat lamaran inilah menurut pengakuan Termohon I, bahwa bibi Termohon II memeriksa identitas Termohon I, dengan cara **memegang alat kelamin** Termohon I, pada saat itu dipastikan (menurut keterangan bibi Termohon II kepada pihak keluarga Termohon II), bahwa Termohon I memang seorang laki-laki.<sup>9</sup>

Setelah proses lamaran tersebut terjadi, maka ditetapkanlah hari pernikahan untuk mereka. Dan sebelum pernikahan itu mereka berdua diwajibkan untuk mengisi/melengkapi formulir N untuk diserahkan kepada KUA Kecamatan Pandawan, untuk kelengkapan berkas pernikahan mereka. Namun dalam pengurusan berkas ini, diserahkan kepada orang tua Termohon II, dan Termohon II tidak mengerti apa-apa tentang proses pemberkasan formulir N tersebut. Demikian pula Termohon II, yang menurut Termohon I, dia tidak pernah mengurus sendiri surat yang berkenaan dengan formulir N tersebut. Oleh orang tua Termohon II, permasalahan ini diserahkan kepada Pembakal Desa Masiraan, sehingga Termohon II, tidak mengerti dan hanya menandatangani apa yang disodorkan oleh Pembakal Desa Masiraan tanpa membaca dan bertanya kepada Pembakal Desa Masiraan.<sup>10</sup>

Setelah semua kelengkapan pernikahan formulir N diselesaikan oleh Pembakal Desa Masiraan, dan dalam sesi penasihatn nikah Termohon I dan

---

<sup>9</sup> Norlaila Wati, Termohon II, Wawancara Pribadi, Barabai, 13 Maret 2011.

<sup>10</sup> Syamsuddin, Kepala Desa Masiraan, Wawancara Pribadi, Barabai, 13 Maret 2011.

Termohon II, tidak menghadirinya. Maka pada tanggal 12 Januari 2010, dilangsungkan pernikahan mereka, dan yang menikahkan adalah Penghulu Desa Masiraan, yakni Syahrhan, dengan wali nikah orang tua Termohon sendiri, dan keluarga Termohon I tidak ada datang. Disaksikan beberapa orang yang hadir di sana, dan Termohon II mengaku tidak mengenali mereka.<sup>11</sup>

Seingat Termohon II, Termohon I ada memberikan uang selain mahar yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II pernah satu kali melakukan hubungan suami istri, namun dalam hubungan tersebut Termohon II mengaku tidak curiga, karena pada saat berhubungan badan tersebut Termohon II tidak memegang kemaluan dan juga tidak melihatnya. Dalam pengakuannya, setelah berhubungan tersebut, Termohon II jatuh sakit, hingga akhirnya terjadi pemeriksaan identitas "Suaminya" tersebut oleh warga desa, padahal Termohon II dan keluarganya sendiri tidak ada niatan dan tidak menduga-duga yang macam-macam kepada Termohon I, karena menganggap bahwa pernikahan telah terjadi, kecurigaan harus dihilangkan.

Sampai terjadi pemeriksaan tersebut, Termohon II pasrah dan menyerahkan segala sesuatunya pada yang berwenang. Pada saat persidangan di Pengadilan Agama Barabai, Termohon II selalu datang menghadap sendiri dengan didampingi ayah Termohon II. Hingga akhirnya diputuslah perkara mereka

---

<sup>11</sup> Syahrhan, Penghulu, Wawancara Pribadi, Barabai, 20 Maret 2011.

tersebut, dan pada saat di wawancara, Termohon II mengaku telah mempersiapkan pernikahannya yang kedua kali.<sup>12</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Brb**

Setelah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka pengadilan Agama Klas IB Barabai melakukan pendaftaran terhadap gugatan itu ke dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Brb, dengan pihak-pihak: Drs Drs. H. Ahmad Supawi sebagai Pemohon, Termohon I sebagai Termohon I, dan Termohon II sebagai Termohon II, dan lebih lengkapnya berikut ini penulis sajikan permohonan yang dimaksud:

Pengadilan Agama Klas 1B Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

**Drs. H. AHMAD SUPAWI, NIP. 195805141987031002**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Pandawan, tempat kedudukan di Kantor KUA Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **MELAWAN**

**TERMOHON I**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

---

<sup>12</sup> Norlaila wati, Termohon II, Wawancara Pribadi, Barabai, 13 Maret 2011.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon, dan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah tertanggal 8 April 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1B Barabai dengan Nomor: 099/Pdt.G/2010/PA.Brb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan yang mencatat Pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Pada tanggal 12 Januari 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010;
- Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena Termohon I ternyata berjenis kelamin perempuan;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas 1B Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Januari 2010;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I

tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 099/Pdt.G/2010/PA.Br. tanggal 13 April 2010 dan tanggal 28 April 2010 yang dibacakan di persidangan Termohon I telah di panggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan untuk lebih optimalnya perdamaian dilakukan melalui mediasi, atas pilihan kedua belah pihak berperkara telah ditunjuk M. Taberani SH, sebagai Hakim mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa dihadiri Termohon I, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I tidak dapat dimintakan jawabannya karena ia tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II memberikan jawaban secara liasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon II melangsungkan pernikahan dengan Termohon I pada tanggal 12 Januari 2010 dengan wali ayah Termohon II sendiri dan 2 (dua) orang saksi tetapi Termohon II tidak mengetahui namanya serta dengan mahar Rp 10.000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010;
- Bahwa Termohon II telah kenal dengan Termohon I sebelum pernikahan melalui handphone dan sering bertemu di pasar Barabai;
- Bahwa Termohon I datang melamar ke rumah orang tua Termohon II dan Termohon I mengaku sebagai seorang jejak dan berniat ingin menikah dengan Termohon II;
- Bahwa ketika Termohon I datang melamar, bibi Termohon II memeriksa identitas Termohon I dengan memegang alat kelamin Termohon I dan memberitahukan orang tua Termohon II bahwa Termohon I adalah seorang laki-laki;
- Bahwa selama menikah dengan Termohon I, Termohon II pernah melakukan hubungan suami isteri 1 (satu) kali dan setelah berhubungan tersebut Termohon II jatuh sakit;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berhubungan dan jatuh sakit tersebut timbul kecurigaan dari Pembakal (Kepala Desa) dan masyarakat sekitar terhadap keaslian indentitas Termohon I, padahal Termohon II tidak ada melapor kepada Pembakal;
- Bahwa tidak lama kemudian Pembakal, Penghulu dan masyarakat menginterogasi dan memeriksa jenis kelamin Termohon I dan memberitahukan hasilnya kepada keluarga Termohon II bahwa

Termohon I menggunakan alat kelamin laki-laki palsu dan ternyata berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa Termohon II tidak keberatan permohonan Pembatalan Nikah ini diteruskan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor:33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi satu berkas Pemberitahuan Kehendak Nikah calon mempelai pria yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi satu berkas Pemberitahuan Kehendak Nikah calon mempelai wanita yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, dan diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah: 33/33/I/2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, dan diberi tanda (P.4);
5. Saksi-saksi:

a. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah Penghulu di Desa Masiraan dan yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon II adalah ayah Termohon II, saksi pernikahan dari pihak perempuan adalah Mawardi dan dari pihak pria saksi tidak mengetahui namanya pernikahan tersebut dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang serta dengan Mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pernikahan orang tua Termohon II datang ke tempat saksi melapor untuk pernikahan Termohon II dengan Termohon I dengan membawa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Masiraan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa dan meneliti lebih lanjut tentang kebenaran identitas para pihak yang mau menikah karena percaya sepenuhnya dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Masiraan;
- Bahwa kecurigaan saksi serta masyarakat terhadap kebenaran identitas Termohon I sejak 2 bulan terakhir ini karena melihat kebiasaan Termohon I yang berbeda dari lelaki kebanyakan yang telah berumah tangga sewaktu mandi di sungai;

- Bahwa atas kecurigaan tersebut saksi meminta bantuan Pembakal, Ketua RT dan beberapa orang warga memeriksa Termohon I di kantor Pembakal;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 07 April 2010 tersebut terbukti Termohon I menggunakan alat kelamin laki-laki palsu dan ternyata adalah seorang perempuan;
  - Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi langsung melapor kepada Kepala KUA Pandawan untuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon I dan Termohon II sudah tidak satu rumah lagi, tetapi Termohon I masing-masing sering datang ke Desa Masiraan;
- b. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembakal Desa Masiraan, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah Pembakal Desa Masiraan;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan, tetapi mengetahui pernikahan tersebut karena sebelum pernikahan Termohon I dan ayah Termohon II melapor kepada saksi;
  - Bahwa Termohon I bukan warga asli Desa Masiraan tetapi berasal dari Kampung Sasak kelahiran Sangata, Kalimantan Timur;
  - Bahwa saksi membuat surat-surat keterangan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pernikahan Termohon I karena Termohon I sering berdiam di Desa Masiraan dan memiliki orang tua angkat di Desa Masiraan;
  - Bahwa pada saat Termohon I datang untuk meminta dibuatkan surat keterangan dari Pembakal sebagai persyaratan kelengkapan administrasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut saksi tidak curiga kalau Termohon I adalah seorang perempuan, karena penampilan Termohon I seperti layaknya seorang laki-laki;
  - Bahwa sejak 2,5 (dua setengah) bulan terakhir timbul kecurigaan saksi serta masyarakat terhadap kebenaran identitas Termohon I sebagai seorang laki-laki karena melihat kebiasaan Termohon I yang berbeda dari lelaki kebanyakan yang telah berumah tangga sewaktu mandi di sungai;
  - Bahwa berdasarkan kecurigaan tersebut saksi bersama beberapa orang warga memeriksa Termohon I di kantor saksi;
  - Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 07 April 2010 yang mana ternyata Termohon I adalah seorang perempuan yang menggunakan alat kelamin laki-laki palsu dari karet;
  - Bahwa setelah pemeriksaan tersebut Penghulu Syahrhan melapor kepada Kepala KUA Pandawan untuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah dari Termohon I dan Termohon II;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon I dan Termohon II sudah tidak satu rumah lagi, tetapi saksi masih sering melihat Termohon I datang ke Desa Masiraan ke tempat orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon II membenarkannya.

Menimbang, bahwa Termohon II dimuka sidang menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi-saksinya di persidangan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon I meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan tersebut sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka harus dinyatakan termohon I tidak hadir.

Menimbang, bahwa *majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara dan dilanjutkan dengan upaya mediasi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.*

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Perkawinan Termohon I dan Termohon II *terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena Termohon I dan Termohon II berjenis kelamin yang sama yaitu berjenis kelamin perempuan.*

Menimbang, bahwa sikap Termohon I yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Termohon I tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula Termohon II di muka persidangan telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap, tetapi karena perkara ini disamakan dengan perkara perceraian maka Majelis perlu memintakan bukti-bukti lain untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa :

- Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2010, status Termohon I jejaka dan Termohon II perawan, dengan wali nikah orang tua (Suriansyah) diakad nikahkan

oleh Penghulu Syahran, disaksikan oleh dua orang saksi Mawadi dan Awang Cipsiyah dengan mas kawin Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010;

- Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Dalam Perkawinan tersebut, Termohon I dan Termohon II ternyata berjenis kelamin yang sama yaitu jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa *perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)".* Pada pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi";

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil/doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu, juz tujuh, halaman 48 yang berbunyi :

يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقدين - الرجل والمرأة، وشروط في الصيغة الإيجاب والقبول.

Artinya : "Disyaratkan untuk sahnya perkawinan, yang melakukan akad terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, dan shighat akad terdiri ijab dan kabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka *pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, yang terjadi pada tanggal tersebut di atas adalah telah terbukti tidak memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan demikian Akta Nikah Nomor : 33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Januari 2010;
- Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 33/33/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak berkekuatan hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan di Barabai pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H., oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Saifuddin Khalil sebagai Ketua Majelis, Drs. Taberani Adi Yadi, S.H dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Muhammad Abduh, S.H. I. sebagai Panitera Pengganti, serta pihak Pemohon, dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Taberani Adi Yadi, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Abduh, S.H.I.

### **3. Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klas IB Barabai**

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan

perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas.

Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan. Dalam perkara pembatalan nikah karena pemalsuan identitas ini, menurut M. Thaberani, S.H<sup>13</sup>, sebagai hakim mediator dalam perkara tersebut, beliau menyatakan bahwa tidak ada perkawinan kembali, karena syarat dan rukunnya pasti tidak akan bisa dipenuhi, karena Termohon I adalah seorang perempuan. Hal itu berbeda bila pembatalan nikah tersebut karena sebab yang lain, tidak sah walinya, atau karena tidak sekufu misalnya.

---

<sup>13</sup> M. Thaberanie, SH, Hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 Maret 2011.

## **B. Analisis Data**

### **1. Penyebab Pemalsuan Identitas**

Identitas Termohon I, yang memang tidak kentara sebagai seorang perempuan, namun telah dicurigai karena Termohon I memiliki wajah yang lebih kepada wanita, namun karena perawakannya dalam kesehariannya menunjukkan bahwa Termohon I berpenampilan dan berpakaian layaknya laki-laki. Sebagaimana dikemukakan oleh Termohon II, dan keluarganya yang tidak curiga bahwa termohon I adalah seorang perempuan. Namun menurut penulis, ini adalah sebuah keganjilan bila mereka menyatakan tidak memiliki kecurigaan terhadap identitas Termohon I, padahal pada saat Termohon I datang melamar/badatang, bibi Termohon II, memeriksa identitas Termohon dengan cara memegang kelamin Termohon I, dan menyatakan bahwa Termohon I adalah benar laki-laki. Dalam analisis penulis bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Termohon I, telah memasang kelamin palsu, untuk mengelabui si “PEMERIKSA”. Namun pemeriksaan tersebut sendiri tidak memiliki dasar hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam pemalsuan identitas, ini penulis tidak bisa mewawancarai Termohon I, untuk mengklarifikasi apa tujuan dan sebab Termohon I memalsukan identitas, serta alasan memasang alat kelamin palsu dan bagaimana Termohon I bisa berkeinginan untuk menikahi Termohon II. Namun dalam perkara ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Termohon I memiliki kepribadian yang menyimpang, yakni tidak tertarik kepada lawan jenis, dan lebih menginginkan

dirinya menjadi laki-laki meskipun dengan hal tersebut dia harus memasang kelamin palsu untuk mengelabui “korban”nya.

Dalam pemalsuan identitas ini, Termohon I, bisa dijerat hukum pidana karena memalsukan data kependudukan. Termohon I bisa saja dilaporkan dengan dakwaan kesatu Pasal 266 ayat (1), dakwaan kedua Pasal 266 ayat (2), dan dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP. Pasal 266 mengancam barangsiapa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Ayat (1) mengancam siapapun pelakunya hukuman penjara tujuh tahun. Hukuman yang sama bisa dijatuhkan kepada orang yang menggunakan akte otentik seolah-olah isinya benar. Pasal 263 ayat (2) mengancam barang siapa yang memalsukan surat, penjara maksimal empat tahun.

Pada saat pernikahan ini, usia Termohon I adalah 20 tahun 9 bulan 9 hari, sehingga sebenarnya bila Termohon I adalah benar laki-laki, dalam segi umur Termohon II telah memenuhi syarat untuk menikah karena telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Yang sebenarnya menarik bagi penulis adalah Termohon II, usianya masih 15 tahun, (lihat di surat gugatan, namun di putusan Pengadilan ditulis bahwa Termohon II usianya 16 tahun). Tertera di Buku Nikah (lihat Fotokopi Buku Nikah Termohon I dan Termohon II), bahwa Termohon II lahir di Masiraan tanggal 17 Agustus 1994, sedangkan pernikahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010. Penulis mendapatkan, bahwa umur Termohon II baru ***15 tahun 4 bulan 26 hari***.

Bila demikian kejadiannya lantas bagaimana KUA Kecamatan Pandawan bisa meloloskan Termohon I untuk menikah, padahal sudah nyata di dalam undang-undang bahwa usia minimal perempuan menikah adalah 16 tahun, dan bila di bawah itu, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam wilayah tersebut, dalam hal ini Pengadilan Agama Barabai, dari penelitian dan wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum, bapak Nanang S.Ag, ternyata perkara dispensasi nikah atas nama Termohon II tersebut tidak ada, hal ini bisa disimpulkan bahwa, “pos penjagaan” di KUA masih sering lowong dalam hal pemeriksaan berkas. Aturan tentang usia minimal perkawinan tersebut diatur pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Artinya dalam persoalan ini ada dua versi, di surat gugatan disebutkan bahwa umur Termohon II adalah 15 tahun, sedangkan di Putusan disebutkan bahwa Termohon II berusia 16 tahun. Bila hal ini adalah sebuah kesalahan, kenapa kesalahan itu tidak ada perubahan ketika sidang pertama, (sebagaimana tidak tercantum di putusan), artinya bila memang benar Termohon II masih benar berumur 15 tahun saat menikah, maka pihak KUA harus bertanggung jawab atas ”pembolehan” menikah tersebut. Karena melanggar pasal 7 angka (1) dan (2),

karena pihak KUA telah mengizinkan terjadinya pernikahan, sedangkan tidak pernah ditemukan perkara dispensasi nikah atas nama Termohon II di Pengadilan Agama Klas IB Barabai pada bulan dan tahun sebelum pernikahan Termohon II dan Termohon I dilaksanakan.<sup>14</sup>

Dan seandainya, umur tersebut hanya kesalahan ketik, pertanyaan yang timbul adalah kenapa tidak dibenarkan ketika sidang pertama. Dalam hal ini penulis tidak mendapati kelengkapan fotokopi KTP dari kedua Termohon dalam BUNDEL A dari perkara Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Brb tersebut. Penulis menyimpulkan, bisa jadi karena esensi dari permohonan tersebut bukan permohonan dispensasi nikah, tetapi pembatalan nikah, sehingga pihak Pemohon tidak menyertakan bukti kelengkapan administrasi pernikahan kedua Termohon.

Sedangkan tentang identitas Termohon I, yang ternyata perempuan, sebagaimana telah dinyatakan oleh para saksi yang telah membuktikannya di persidangan, dan menurut para saksi Termohon I telah mengakuinya bahwa dia adalah seorang perempuan. Adalah sebuah bukti nyata bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh keduanya.

#### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana telah dibahas pada bab II penelitian ini bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satu diantaranya adalah syarat pengantin pria adalah benar laki-laki. Bila dilihat dari semua syarat dan rukun yang

---

<sup>14</sup> Nanang, S.Ag, Panitera Muda Hukum, Wawancara Pribadi, Barabai, 25 Maret 2011.

disebutkan sebenarnya semuanya telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu sebelum diketahui bahwa mempelai laki-laki ternyata seorang perempuan. Sehingga ketika hal tersebut diketahui, maka satu syarat sah dan rukunnya cacat hukum (baik secara hukum agama Islam maupun perundang-undangan).

Tidak ada yang salah dalam perkawinan tersebut, andaikata mempelai laki-laki tersebut adalah BENAR laki-laki, serta bila benar umur dari mempelai perempuan itu adalah 16 tahun atau lebih.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan ada sebuah ketidakwajaran, yakni adanya pada saat "badatang" atau prosesi lamaran oleh Termohon I, kenapa sampai ada pemeriksaan "kelamin" yang dalam hal ini dilakukan oleh bibi Termohon II, artinya sebelumnya memang ada kecurigaan di pihak Termohon II, tentang identitas Termohon I tersebut, mungkin karena perawakan atau wajahnya yang mirip perempuan. Dan kecurigaan tersebut, mungkin terjawab dengan terpegangnya "Kemaluan Palsu" dari Termohon I. Dari sini bisa penulis simpulkan bahwa memegang di sini tidak memegang secara langsung, artinya tersentuhnya kulit dengan kulit, namun hanya sekedar memegang dari luar dan terhalang dengan celana Termohon I. Dan inipun menurut penulis, adalah sebuah adat yang jauh dari adab syari'ah yang diajarkan oleh Islam. Dalam hal ini, masalah identitas (kelamin), maka diperlukan tim dokter muslim, yang khusus yang menanganinya, bila memang diperlukan sebagai syaddu dzariah, karena maraknya penipuan identitas (kelamin) akhir-akhir ini.

Memang selama ini UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI sendiri belum mengatur tentang tatacara pemeriksaan identitas. Namun meskipun demikian seharusnya bila ada hal-hal yang mencurigakan dalam hal identitas ini, maka seharusnya tidak mudah meloloskan uji administratifnya. Dan pemalsuan identitas oleh Termohon I, termasuk (pemalsuan surat) yang menurut KUHP pasal 263, bisa diancam hukuman pidana paling lama 6 tahun.

Sebagaimana adanya surat BP4 Kecamatan Pandawan pada tanggal 26 Desember 2009 (Surat BP4 Kecamatan Pandawan Nomor 310/BP4-Kec.PANDAWAN/I/2009, tentang Panggilan Bimbingan Penasihatian Perkawinan), yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada hari Selasa/Rabu tanggal 28 Desember 2009., dalam pandangan penulis sudah lolos uji juga karena telah ditandatangani oleh Ketua BP4 Kecamatan Pandawan HST.

Yang merasa dirugikan dalam masalah ini adalah Termohon II sebagai istri, Pembantu PPN, dan pejabat KUA Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Serta pihak Termohon II tidak merasa keberatan dalam pengajuan kasusnya disidangkan di Pengadilan Agama, malahan dia merasa bahwa hal tersebut ditujukan untuk memperjelas statusnya.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Brb**

Kutipan putusan majelis hakim:

*Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara dan dilanjutkan dengan upaya mediasi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;*

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Perkawinan Termohon I dan Termohon II *terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena Termohon I dan Termohon II berjenis kelamin yang sama yaitu berjenis kelamin perempuan*;

Dan adanya mediasi dalam kasus ini, memang Majelis Hakim diharuskan melaksanakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena bila tidak dilaksanakan maka putusan yang dihasilkan bisa jadi batal demi hukum. Dalam hal ini, mediasi hanya sebagai formalitas saja, dan menurut penulis tidak perlu dimediasi, karena permasalahannya adalah pembatalan nikah, dan sudah jelas tidak bisa ditolelir lagi. Seandainya terjadi kesepakatan damai, perdamaian dalam hal apa, apakah untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, yang sudah nyata fasid dan batal menurut agama? Tidak mungkin akan terjadi kesepakatan mediasi, yang ada adalah pemenuhan formalisasi dalam sidang tersebut.

Dan juga karena ini adalah masalah hukum, dimana ada buku nikah (akta nikah) yang harus dinyatakan tidak berlaku oleh Pengadilan, maka wajib untuk tidak berhasil mediasi dalam perkara pembatalan nikah karena pernikahan sesama jenis dengan modus pemalsuan identitas.

Kutipan Putusan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa *perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)".* Pada pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi";

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil/doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu, juz tujuh, halaman 48 yang berbunyi :

يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقلين - الرجل والمرأة، وشروط في الصيغة الإيجاب والقبول.

Artinya : “Disyaratkan untuk sahnya perkawinan, yang melakukan akad terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, dan shighat akad terdiri ijab dan kabul”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, yang terjadi pada tanggal tersebut di atas adalah telah terbukti tidak memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan demikian Akta Nikah Nomor : 33/33/1/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Dan pernikahan yang terjadi tersebut dalam pertimbangan hakim adalah melanggar pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (c) KHI, dimana di sana disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, bila ternyata perkawinan terjadi antara wanita dengan wanita, maka hal tersebut tidak boleh terjadi dan wajib dibatalkan.

Sehingga dalam kesimpulan akhir penulis, prosedur permohonan ini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimohonkan oleh orang yang sah, di ajukan ke Pengadilan yang memang berwenang untuk menangani perkara tersebut, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini, sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **3. Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klas IB Barabai**

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
5. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
6. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat

dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami isteri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas.

Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan. Dalam perkara pembatalan nikah karena

pemalsuan identitas ini, menurut M. Thaberani, S.H,<sup>15</sup> sebagai hakim mediator dalam perkara tersebut, beliau menyatakan bahwa tidak ada perkawinan kembali, karena syarat dan rukunnya pasti tidak akan bisa dipenuhi, karena Termohon I adalah seorang perempuan. Hal itu berbeda bila pembatalan nikah tersebut karena sebab yang lain, tidak sah walinya, atau karena tidak sekufu misalnya.

Bila dicermati, dalam putusan pembatalan perkawinan yang diambil oleh majelis hakim pada bagian pertimbangan hukum dan diktum putusan tidak ada disinggung mengenai harta bersama milik Termohon I maupun Termohon II. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon adalah pihak lain (pejabat berwenang), seandainya yang memohonkan pembatalan perkawinan itu adalah pihak Termohon II, bisa saja ada tuntutan pembagian harta bersama, demikian juga karena pertimbangan bahwa Termohon I dan Termohon belum lama dalam berumah tangga sehingga tidak begitu dipermasalahakan harta bersama yang ada di masing-masing pihak.

---

<sup>15</sup> M. Thaberanie, SH, Hakim Pengadilan Agama Klas IB, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 Maret 2011.